



P U T U S A N

Nomor; 95/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat; umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

Tergugat; umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di X Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat,

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Maret 2010, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor; 95/Pdt.G/2010/PA,Sgm, tanggal 9 Maret 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 27 September 2008 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu dibawah register Nomor; 259/II/IX/2008 tertanggal 25 September 2008.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di X, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat hanya tinggal serumah dengan tergugat kurang lebih delapan bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar adalah karena tergugat sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama yaitu dua minggu tetapi apabila tergugat pulang tergugat terkadang memberikan nafkah yang minim sehingga penggugat menderita.
- Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga.
- Bahwa tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, perbuatan tergugat tersebut membuat tergugat terkadang sulit mengendalikan emosinya sehingga tergugat memaki-maki bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa apabila perselisihan terjadi, maka tergugat selalu memaki-maki penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar dan kotor sehingga penggugat merasa sangat dihina oleh tergugat.
- Bahwa pada bulan April 2009 penggugat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Kalong Tala' dan selama penggugat dirawat di rumah sakit tersebut tergugat tidak pernah membesuk penggugat dan nanti tergugat menemui penggugat setelah penggugat keluar itupun hanya sebentar kemudian tergugat pergi.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2009 dan saat itu tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini penggugat sudah berpisah tempat kediaman dengan tergugat selama kurang lebih enam bulan, dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan bagi penggugat perceraian merupakan alternative terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer ;

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah tergugat, , terhadap penggugat,

Penggugat.

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing Nomor 95/Pdt.G/2010/PA Sgm, tanggal 22 Maret 2010 untuk sidang pada tanggal 25 Maret 2010 dan tanggal 29 Maret 2010 untuk sidang tanggal 8 April 2010.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat terlaksana karena tergugat tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti surat ;

Berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 259/11/IX/2008, tanggal 25 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan distempel pos foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi ;

Bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama X, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa terhadap penggugat telah dilakukan penasehatan secara sungguh- sungguh akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi harus



dinyatakan **gagal** karena tergugat tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil /kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih delapan bulan, dan dalam tenggang waktu tersebut perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan berlangsung terus menerus disebabkan karena tergugat sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama sampai dua minggu dan apabila tergugat pulang, tergugat hanya memberikan nafkah yang minim, tergugat memiliki sifat cemburu dan curiga yang sangat berlebihan, dan selain itu tergugat sering minum minuman yang memabukkan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan oleh majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan saksi-saksi, penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti “ P”) telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi, X keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 September 2008, dan pernah hidup rukun selama delapan bulan tinggal dirumah bersama saksi dan dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan saksi pertama sering melihat tergugat memukul penggugat hal ini disebabkan karena tergugat sering pergi dan kalau pulang tergugat dalam keadaan mabuk,

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat telah bersesuaian pula sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi, selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala Ketentuan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat,

Penggugat.

- Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H, oleh kami Dra. Hj. Murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saibu SH, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

ttd

Dra. Salmah,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Panitera Pengganti,

ttd

Saibu, S.H

Perincian Biaya Perkara;

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan Rp. 165.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).